PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

26. Peraturan Daerah Nomor Kota Banjarbaru 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);

27. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengisian uang persediaan.

Pasal 2

Penerbitan dan pengajuan dokumen surat permintaan pembayaran uang pengganti (SPP-GU) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka pengganti uang persediaan sebesar realisasi dana yang telah dipertanggungjawabkan sesuai hasil verifikasi dari verifikator PPK-SKPD.

Pasal 3

Batas jumlah uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Januari 2010

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 5 Tahun 2010
Tanggal : 18 Januari 2010

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	SKPD	JUMLAH PAGU	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 942.081.900,00	
2	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Rp 75.491.900,00	
3	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Rp 9.000.000,00	
4	UPT TK/SD RSBI KOTA BANJARBARU	Rp 12.500.000,00	
5	DINAS KESEHATAN	Rp 255.720.400,00	
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp 466.788.600,00	
7	PUSKESMAS BANJARBARU UTARA	Rp 45.000.000,00	
8	PUSKESMAS BANJARBARU	Rp 50.000.000,00	
9	PUSKESMAS SUNGAI BESAR	Rp 45.000.000,00	
10	PUSKESMAS CEMPAKA	Rp 50.000.000,00	
11	PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG	Rp 45.000.000,00	
12	PUSKESMAS LANDASAN ULIN	Rp 45.000.000,00	
13	PUSKESMAS LIANG ANGGANG	Rp 45.000.000,00	
14	PUSKESMAS SUNGAI ULIN	Rp 9.000.000,00	
15	UPTD GUDANG OBAT	Rp 9.000.000,00	
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	Rp 209.651.100,00	
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL	Rp 240.955.800,00	
18	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 89.742.900,00	
19	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA RUANG	Rp 390.185.400,00	
20	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rp 61.815.500,00	
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 71.270.300,00	
22	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 114.414.000,00	
23	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	Rp 168.646.500,00	
24	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Rp 66.149.700,00	
25	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 88.047.600,00	
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 141.986.100,00	
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 80.416.800,00	
28	BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK)	Rp 50.000.000,00	
29	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	Rp 873.379.700,00	
30	SEKRETARIAT DPRD	Rp 430.097.000,00	
31	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Rp 349.747.100,00	
32	INSPEKTORAT	Rp 74.828.700,00	
33	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Rp 42.045.250,00	
34	KECAMATAN BANJARBARU UTARA	Rp 50.000.000,00	
35	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN	Rp 50.724.000,00	
36	KECAMATAN LANDASAN ULIN	Rp 45.000.000,00	
37	KECAMATAN LIANG ANGGANG	Rp 50.380.650,00	
38	KECAMATAN CEMPAKA	Rp 45.000.000,00	
39	KELURAHAN SUNGAI ULIN	Rp 9.000.000,00	
40	KELURAHAN KOMET	Rp 9.000.000,00	
41	KELURAHAN MENTAOS	Rp 9.000.000,00	
42	KELURAHAN LOKTABAT UTARA	Rp 9.000.000,00	
43	KELURAHAN SUNGAI BESAR	Rp 9.000.000,00	
44	KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT	Rp 9.000.000,00	
45	KELURAHAN KEMUNING	Rp 9.000.000,00	
46	KELURAHAN LOKTABAT SELATAN	Rp 9.000.000,00	
47	KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS	Rp 9.000.000,00	
48	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	Rp 9.000.000,00	
49	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	Rp 9.000.000,00	
50	KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR	Rp 9.000.000,00	
51	KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH	Rp 9.000.000,00	
52	KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA	Rp 9.000.000,00	
53	KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT	Rp 9.000.000,00	
54	KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN	Rp 9.000.000,00	
55	KELURAHAN CEMPAKA	Rp 9.000.000,00	
56	KELURAHAN PUNGAI TILING	Rp 9.000.000,00	
57	KELURAHAN BANGKAL	Rp 9.000.000,00	
58	KELURAHAN PALAM	Rp 9.000.000,00	
59	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	Rp 312.234.300,00	
60	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Rp 183.596.000,00	
61	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 128.936.500,00	
62	UPTD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG	Rp 9.000.000,00	

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN